



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1560);

PARAF 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.542.621.762.324 (satu triliun lima ratus empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp.2.341.070.701,42 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu tujuh ratus satu rupiah koma empat puluh dua sen) sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi

Rp.1.544.962.833.025,42 (satu triliun lima ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.546.625.357.324,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.142.440.033,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.530.482.917.291,00</u>	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.542.621.762.324,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 2.341.070.701,42</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.544.962.833.025,42</u>	
Surplus/(Deposito) Setelah Perubahan	<u>Rp. (18.483.510.734,42)</u>	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 7.084.205.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.758.510.734,42</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp. 54.842.715.734,42</u>	
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 11.087.800.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 29.275.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp. 40.362.800.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 14.479.915.734,42	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. --	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1). Semula	Rp. 192.999.078.805,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.108.042.605,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli daerah Setelah Perubahan	<u>Rp. 190.891.036.200,00</u>
b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp. 1.078.880.219.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (87.623.591.220,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp. 991.256.627.780,00</u>
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1). Semula	Rp. 274.746.059.519,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 73.589.193.792,00</u>
Jumlah Pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	<u>Rp. 348.335.253.311,00</u>

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1). Semula Rp. 47.104.741.349,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.462.013.533,00)
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 45.642.727.816,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1). Semula Rp. 17.544.337.456,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 20.853.578.928,00
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 38.397.916.384,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1). Semula Rp. 6.000.000.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. --
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1). Semula Rp. 122.350.000.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (21.499.608.000,00)
    - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 100.850.392.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1). Semula Rp. 17.638.484.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.579.980.796,00
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 20.218.464.796,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1). Semula Rp. 743.918.211.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (72.677.456.790,00)
    - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 671.240.754.210,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1). Semula Rp. 317.323.524.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (17.526.115.226,00)
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 299.797.408.774,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
    - 1). Semula Rp. 53.424.600.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.132.503.992,00
    - Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 63.557.103.992,00
  - b. Dana Darurat
    - 1). Semula Rp. --
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. --
    - Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. --

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1). Semula  | Rp. | 63.081.606.119,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. |                   |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak<br>Setelah Perubahan |     |                   |
|   | Rp. | 63.081.606.119,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 1). Semula  | Rp. | 149.208.609.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                                     | Rp. | 9.544.043.000,00   |
| Jumlah Dana Penyesuaian /<br>Otonomi Khusus Setelah Perubahan |     |                    |
|   | Rp. | 158.752.652.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| 1). Semula   | Rp. | 9.031.244.400,00  |
| 2). Bertambah/(Berkurang)  | Rp. | 53.912.646.800,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan<br>dari Provinsi atau dari Pemerintah<br>Setelah Perubahan |     |                   |
|  | Rp. | 62.943.891.200,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1). Semula   | Rp. | 853.444.122.357,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                                  | Rp. | (9.380.481.528,58) |
| Jumlah Belanja-Belanja<br>Tidak Langsung Setelah Perubahan |     |                    |
|  | Rp. | 844.063.640.828,42 |
- b. Belanja Langsung
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1). Semula   | Rp. | 689.177.639.967,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                            | Rp. | 11.721.552.230,00  |
| Jumlah Belanja-Belanja<br>Langsung Setelah Perubahan |     |                    |
|  | Rp. | 700.899.192.197,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 1). Semula                                  | Rp. | 595.931.168.944,00  |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                   | Rp. | (13.133.015.704,58) |
| Jumlah Belanja Pegawai<br>Setelah Perubahan |     |                     |
|   | Rp. | 582.798.153.239,42  |
- b. Belanja Bunga
- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1). Semula                                | Rp. | 393.200.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                 | Rp. |                |
| Jumlah Belanja Bunga<br>Setelah Perubahan |     |                |
|   | Rp. | 393.200.000,00 |
- c. Belanja Subsidi
- |  |     |    |
|--|-----|----|
| 1). Semula                               | Rp. | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                | Rp. | -- |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan |     |    |
|  | Rp. | -- |
- d. Belanja Hibah
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1). Semula                                | Rp. | 56.052.307.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                 | Rp. | (500.000.000,00)  |
| Jumlah Belanja Hibah<br>Setelah Perubahan |     |                   |
|   | Rp. | 55.552.307.000,00 |

e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	--
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1). Semula	Rp.	6.119.359.809,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.939.647.276,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp.	8.059.007.085,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Semula	Rp.	186.363.881.604,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.528.039.100,00)
Jumlah Belanja Bantuan		
Setelah Perubahan	Rp.	177.835.842.504,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp.	7.584.205.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.840.926.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp.	18.425.131.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	44.516.521.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(5.397.938.500,00)
Jumlah Belanja Belanja		
Setelah Perubahan	Rp.	39.118.582.500,00
b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp.	344.583.997.802,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.829.421.220,00
Jumlah Belanja Barang dan		
Jasa Setelah Perubahan	Rp.	348.413.419.022,00
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp.	300.077.121.165,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.290.069.510,00
Jumlah Belanja Modal		
Setelah Perubahan	Rp.	313.367.190.675,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp.	7.084.205.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	47.758.510.734,42
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp.	54.842.715.734,42
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp.	11.087.800.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	29.275.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	40.362.800.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
    - 1). Semula Rp. 7.084.205.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 18.483.510.734,42
    - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 25.567.715.734,42
  - b. Pencairan dana cadangan
    - 1). Semula Rp. --
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. --
    - Jumlah Pencairan dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. --
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1). Semula Rp.
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp.
    - Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan Setelah Perubahan Rp.
  - d. Penerimaan pinjaman daerah
    - 1). Semula Rp.
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 29.275.000.000,00
    - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 29.275.000.000,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
    - 1). Semula Rp. --
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. --
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp.
  - f. Penerimaan piutang daerah
    - 1). Semula Rp. --
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. --
    - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp. --
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
    - 1). Semula Rp.
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. --
    - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan Rp.
  - b. Pembayaran pokok utang
    - 1). Semula Rp. 11.087.800.000,00
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 29.275.000.000,00
    - Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 40.362.800.000,00
  - c. Pemberian pinjaman daerah
    - 1). Semula Rp.
    - 2). Bertambah/(Berkurang) Rp.
    - Jumlah pemberian Pinjaman dan Obligasi daerah Setelah Perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan, keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lanpiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI BULUKUMBA, 



A. M. SUKRINA, SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REG. B.HK.007.101.20  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

UMUM.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Maret 2019. Oleh karena itu dalam konsideran menimbang telah mencatumkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum.

Pada Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Namun perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun 2020 telah dilakukan prosesnya sebelum Pemberlakuan efektif Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD dalam perubahan ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.


PARAF 



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	1.546.625.357.324,00	1.530.482.917.291,00	(16.142.440.033,00)	(1,04)	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	192.999.078.805,00	190.891.036.200,00	(2.108.042.605,00)	(1,09)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	47.104.741.349,00	45.642.727.816,00	(1.462.013.533,00)	(3,10)	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	17.544.337.456,00	38.397.916.384,00	20.853.578.928,00	118,86	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.350.000.000,00	100.850.392.000,00	(21.499.608.000,00)	(17,57)	
1.1.1.4		1.078.880.219.000,00	991.256.627.780,00	(87.623.591.220,00)	(8,12)	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	17.638.484.000,00	20.218.464.796,00	2.579.980.796,00	14,63	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	743.918.211.000,00	671.240.754.210,00	(72.677.456.790,00)	(9,77)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	317.323.524.000,00	299.797.408.774,00	(17.526.115.226,00)	(5,52)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	274.746.059.519,00	348.335.253.311,00	73.589.193.792,00	26,78	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	53.424.600.000,00	63.557.103.992,00	10.132.503.992,00	18,97	
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.081.606.119,00	63.081.606.119,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	149.208.609.000,00	158.752.652.000,00	9.544.043.000,00	6,40	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.031.244.400,00	62.943.891.200,00	53.912.646.800,00	596,96	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya					
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	1.542.621.762.324,00	1.544.962.833.025,42	2.341.070.701,42	0,15	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	853.444.122.357,00	844.063.640.828,42	(9.380.481.528,58)	(1,10)	
2.1.1	Belanja Pegawai	595.931.168.944,00	582.798.153.239,42	(13.133.015.704,58)	(2,20)	
2.1.1.1	Belanja Bunga	393.200.000,00	393.200.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	Belanja Hibah	56.052.307.000,00	55.552.307.000,00	(500.000.000,00)	(0,89)	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.119.359.809,00	8.059.007.085,00	1.939.647.276,00	31,70	
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	186.363.881.604,00	177.835.842.504,00	(8.528.039.100,00)	(4,58)	
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	7.584.205.000,00	18.425.131.000,00	10.840.926.000,00	142,94	
2.1.1.8		689.177.639.967,00	700.899.192.197,00	11.721.552.230,00	1,70	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	44.516.521.000,00	39.118.582.500,00	(5.397.938.500,00)	(12,13)	
2.2.1	Belanja Pegawai	344.583.997.802,00	348.413.419.022,00	3.829.421.220,00	1,11	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa					



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	300.077.121.165,00	313.367.190.675,00	13.290.069.510,00	4,43
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	4.003.595.000,00	(14.479.915.734,42)	(18.483.510.734,42)	(461,67)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	7.084.205.000,00	54.842.715.734,42	47.758.510.734,42	674,15
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.084.205.000,00	25.567.715.734,42	18.483.510.734,42	260,91
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	29.275.000.000,00	29.275.000.000,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	11.087.800.000,00	40.362.800.000,00	29.275.000.000,00	264,03
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	11.087.800.000,00	40.362.800.000,00	29.275.000.000,00	264,03
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(4.003.595.000,00)	14.479.915.734,42	18.483.510.734,42	(461,67)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

